



P U T U S A N
Nomor 356/Pdt.G/2024/MS-Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Eka Riawati Binti Zakaria Juned, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D-II, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Meunasah Papeun, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar dan untuk selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**";

M e l a w a n

Riski Haris Munandar bin Murzali, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, Pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Gampong Meunasah Papeun, Kecamatan Krueng Barona Jaya, selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti tertulis di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho di bawah register, Nomor 356/Pdt.G/2024/MS-Jth tanggal 26 Agustus 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan No.
356/Pdt.G/2024/MS-Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 48/03/V/2015, tertanggal 28 Mei 2015;
- o2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama Zayn Rasyman Haris bin Riski Haris Munandar usia 8 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 3.1 Bahwa sejak tahun 2017 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat melakukan kekerasan pada Penggugat, Tergugat sudah beberapa kali ketahuan selingkuh dan pada awalnya Penggugat masih berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya dengan harapan Tergugat mau berubah namun ternyata sekitar tahun 2020 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan sudah mempunyai anak;
 - 3.2 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak Tergugat memukul Penggugat dimana pemukulan tersebut dilakukan oleh Tergugat di depan orang tua Penggugat;
 - 3.3 Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan No.
356/Pdt.G/2024/MS-Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Riski Haris Munandar bin Murzali) terhadap Penggugat (Eka Riawati binti Zakaria Juned);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 1. Zayn Rasyman Haris bin Riski Haris Munandar, lahir tanggal 28 April 2016 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan

yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, Penggugat hadir datang menghadap ke persidangan. Tetapi Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan dan tidak juga mengirim wakil sebagai kuasanya meskipun ianya sudah dipanggil secara sah dan patut melalui Relaas panggilan sebanyak dua kali dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan No.
356/Pdt.G/2024/MS-Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah atau hal-hal lain di luar kemampuannya, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa dalam upaya damai Hakim telah berusaha menasehati dan menganjurkan Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Dan oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat diterapkan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Hakim tidak dapat mendengar jawaban dan duplik dari Tergugat karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

A. Bukti

1. Fotokopi bermaterai cukup, Kartu Keterangan Penduduk atas nama Eka Riawati, Nomor : 1106214101940002, tanggal 10 Februari 2020 (Bukti P.1);
2. Fotokopi Bermaterai Cukup, Kutipan Akta Nikah, Nomor : 48/03/V/2015, tanggal 28 Mei 2015 (Bukti P.2) ;
3. Fotokopi Bermaterai Cukup, Kutipan Akta Lahir, Nomor : 1106-LT-310820160032, atas nama Zayn Rasyman Haris (Bukti P.3) ;

B. Saksi

1. **Ainun Mardhiah binti Sulaiman** umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal, Gampong lam Ujong Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ibu kandung dengan Penggugat;

o Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 9 (Sembilan) tahun lalu;

o Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak tersebut dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

o Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan Harmonis, namun belakangan sudah tidak harmonis lagi

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan No.
356/Pdt.G/2024/MS-Jth



karena Tergugat dengan Penggugat sering terjadi cekcok diantara keduanya, yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga dan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain sejak tahun 2017 ;

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (tujuh) tahun yang lalu ;
- o Bahwa anak Penggugat mampu dan cakap dalam mengurus anak;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil ;

2. Amirullah bin Sulaiman umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal, Gampong Ceurih, Kecamatan Ulee Kareng, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Eka dan Tergugat bernama Riski karena Saksi adalah paman Penggugat;
- o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2015;
- o Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak tersebut dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- o Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan Harmonis, namun sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, karena Penggugat tidak bertanggung jawab dalam masalah ekonomi keluarga dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2017;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil ;

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan No.
356/Pdt.G/2024/MS-Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah cukup atas segala keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukan, dan tidak ada sesuatu apapun lagi yang akan diajukan dimuka persidangan, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara ini semuanya tercatat dalam berita acara sidang, maka untuk selengkapny Hakim menganggap cukup dengan menunjukkan kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat adalah perkara perceraian yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Jantho telah sejalan dengan maksud Pasal 49 ayat 2 dan penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, kewenangan absolute Pasal 73 ayat 1,2,3 kewenangan relative;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak datang menghadap dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati serta menganjurkan Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan dan mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan cerai gugat oleh Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering terjadi pertengkaran dan keributan

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan No.
356/Pdt.G/2024/MS-Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 7 (tujuh) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dibebankan pembuktian untuk membuktikan adanya hak atau alasan hukum bagi Penggugat dalam mengajukan gugatannya sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHPerd dan Pasal 283 Rbg yang menyatakan bahwa :” siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan dalil-dalil gugatannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan identitas dan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 dan dua orang saksi :

Menimbang, bahwa bukti P - 1 merupakan identitas kependudukan Penggugat atas nama Eka Riawati yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan bukti identitas diri bahwa Penggugat benar berdomisili pada alamat tersebut dan dalam wilayah yurisdiksi kompetensi Relatif dari Mahkamah Syarriyah Jantho sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan bukti yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P - 3 merupakan akte kelahiran identitas anak yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan bukti identitas diri

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan No.
356/Pdt.G/2024/MS-Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat benar memiliki 1 (satu) orang anak dalam perkawinan dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur di dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu terkait adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan sebagian dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur di dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu terkait adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan sebagian dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya tentang adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, bukti P.1 dan P.2, dan P.3 serta dua orang saksi Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 10 halaman Putusan No.
356/Pdt.G/2024/MS-Jth*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat beralamat dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2015 di KUA Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak ;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang hidup rukun dan harmonis selama 2 (dua) tahun, namun sejak Bulan Januari tahun 2017 Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama;
5. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak pernah pulang lagi kepada Penggugat dan tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Jantho;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sehingga mereka merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;
5. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 7 (tujuh) tahun lamanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berkesimpulan bahwa dipersidangan telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya sikap saling menyalahkan antara Penggugat dan Tergugat di dalam rumah tangga mereka dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun lamanya. Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak agar rukun kembali untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim berkeyakinan bahwa benar telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan No.
356/Pdt.G/2024/MS-Jth



Penggugat dengan Tergugat dan sulit untuk dirukunkan kembali, terbukti dari fakta di persidangan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada mengambil maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

6. درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengambil suatu manfaat/kebaikan".

Dan juga pendapat para ulama dalam Kitab Al-Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi:

7. وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Di waktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, di situlah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terdapat dalam :

1. Al Hadits :

ابغض الحلال الى الله الطلاق. (رواه أبو داود في سننه)

Artinya : Perbuatan halal yang dibenci Allah adalah talak.

2. Kaidah fiqih :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak saling mencintai dan tidak dapat membina rumah tangga yang baik sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa sedapat mungkin perceraian itu harus dihindari, akan tetapi melihat masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan pihak keluarganya sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikannya, maka Hakim telah menemukan fakta dan menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian merupakan solusi yang terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Hakim berpendapat tidak perlu dicari-cari dan ditimpakan kepada kesalahan masing-masing pihak karena apabila hal yang demikian ditimpakan kepada kesalahan masing-masing pihak, maka hal tersebut akan menimbulkan kesan yang tidak baik terhadap Penggugat maupun Tergugat dan keluarga keduanya dikemudian hari, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 di mana dalam perkara perselisihan dan pertengkaran yang perlu dibuktikan adalah adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, bukan penyebabnya dan yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi keributan yang sulit untuk didamaikan lagi, hati keduanya telah pecah dan telah terjadi *sû'ul mubâsyarah* (keadaan komunikasi

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan No.
356/Pdt.G/2024/MS-jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak sehat). Kondisi rumah tangga yang demikian telah berbanding terbalik dengan keadaan yang diinginkan dan yang dicita-citakan oleh suatu perkawinan sebagaimana yang dipesankan dalam Al-Qur'an surat ar-Rum 21 dan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 21 (3), Pasal 22 (2) PP No. 9 Tahun 1975, yaitu suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu ba'in sughra, ditetapkan masa tunggu (Iddah) bagi Penggugat selama sekurang kurang 90 (Sembilan Puluh) hari, dihitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana maksud Pasal 11 ayat (1) dan (3) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. Pasal 153 ayat (2) huruf b dan Pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sesuai pula dengan dalil Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 228;

وَالْمُطَلَّاقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya : Wanita – wanita yang dithalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' (Haid) (Qs ; Al-Baqarah : 228);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Penggugat yang meminta agar Mahkamah Syarriyah dapat menjatuhkan talak terhadap dirinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak satu ba'in shughraa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terdapat cukup alasan bahwa gugatan Penggugat patut dinyatakan dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta untuk ditetapkan sebagai pemegang Hadhanah anak yang bernama Zayn Rasyman

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan No.
356/Pdt.G/2024/MS-Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haris bin Riski Munandar (Umur, 8 tahun) hal tersebut Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang bahwa dalam menentukan hak hadhanah terhadap anak, harus juga mempertimbangkan kepentingan anak itu sendiri (*Best Interest of Children*) dan tentunya anak tersebut pada saat sekarang sedang mengalami beban psikologis yang diakibatkan adanya permasalahan yang menimpa kedua orang tuanya;

Menimbang bahwa anak yang bernama Zayn Rasyman Haris bin Riski Haris Munandar (Umur, 8 tahun) masih sangat memerlukan kasih sayang dari kedua orang tuanya ;

Menimbang bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Zayn Rasyman Haris bin Riski Haris Munandar (Umur, 8 tahun), masih berada dibawah umur ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak bernama Zayn Rasyman Haris bin Riski Haris Munandar (Umur, 8 tahun), dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak bernama Zayn Rasyman Haris bin Riski Haris Munandar (Umur, 8 tahun), dan biaya hadhanah anak dibebankan kepada Tergugat dengan tanggungan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul sebagai akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Dengan mengingat segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan No.
356/Pdt.G/2024/MS-jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**Riski Haris Munandar bin Murzali**) terhadap Penggugat (**Eka Riawati Binti Zakaria Juned**);
- Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Zayn Rasyman Haris bin Riski Haris Munandar** (laki laki umur 8 tahun) berada dibawah Hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses untuk kasih sayang dan perhatian dari Tergugat selaku ayah kandungnya;
- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.820.000,- (*delapan ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 09 September 2024, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1446 H Oleh kami **Dr. Muhammad Redha Valevi, S.HI.,M.H** Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara inidan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut didampingi **Akmal Hakim BS, SH.I., M.H** sebagai Panitera, dengan dihadiri Penggugat oleh diluar hadirnya Tergugat ;

Hakim

Dr. Muhammad Redha Valevi, S.HI.,M.H

Panitera,

Akmal Hakim BS, SH.I., M.H

Rincian Biaya;

1. Biaya PNBPNBP	Rp. 50.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	Rp. 600.000,-
4. Sumpah	Rp. 50.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan No.
356/Pdt.G/2024/MS-Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 820.000,-

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan No.
356/Pdt.G/2024/MS-Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)